

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa Upaya Kepolisian Dalam Menangani Kasus Kecelakaan yang Disebabkan Oleh Anak dibawah Umur adalah :

1. Prosedur penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di Kepolisian Resor Kabupaten Klaten

Prosedur penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di Kepolisian Resor Kabupaten Klaten melibatkan beberapa tahapan penting. Proses dimulai dengan pelaporan kecelakaan oleh korban, saksi, atau pihak lain yang mengetahui kejadian tersebut. Polisi kemudian menuju lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan awal dan memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan bukti, seperti foto, sketsa, dan barang bukti lainnya, serta mencatat keterangan dari saksi-saksi. Anak yang terlibat dalam kecelakaan akan dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis. Hasil pemeriksaan medis ini menjadi bagian dari laporan polisi.

Polisi akan memeriksa pelaku dan korban untuk mendapatkan keterangan lengkap tentang kronologi kejadian. Jika pelaku adalah

anak di bawah umur, maka pendampingan oleh orang tua atau wali serta pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) biasanya diperlukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan, polisi akan membuat laporan kecelakaan yang berisi detail kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta bukti-bukti pendukung. Polisi juga dapat memfasilitasi mediasi antara pihak pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai jika memungkinkan. Jika tidak tercapai kesepakatan, kasus dapat dilanjutkan ke proses hukum lebih lanjut, termasuk penyidikan, penyusunan berkas perkara, dan pengajuan ke kejaksaan untuk proses pengadilan...

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di Kepolisian Resor Kabupaten Klaten

Penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di Kepolisian Resor Kabupaten Klaten dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Usia, kondisi psikologis, dan status pelaku sebagai pelajar mempengaruhi pendekatan polisi. Kondisi korban dan tingkat keparahan cedera menentukan kompleksitas proses hukum dan medis. Kesiapan untuk berdamai mempercepat penyelesaian, sementara ketersediaan bukti dan saksi memperjelas kronologi kejadian. Kebijakan lokal dan dukungan dari lembaga terkait seperti BAPAS serta lembaga kesehatan memfasilitasi rehabilitasi dan penyelesaian kasus. Kualitas pelayanan kepolisian dan keterlibatan

masyarakat dalam memberikan informasi dan dukungan moral juga sangat berpengaruh. Semua faktor ini bersama-sama menentukan efisiensi dan efektivitas penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Polisi harus lebih tegas lagi dalam memberikan hukuman terhadap anak yang terdapat melanggar rambu lalu lintas, dari kebiasaan melanggar lalu lintas maka akan menimbulkan dampak yang lebih besar lagi dan memicu kecelakaan lalu lintas oleh anak, oleh dari itu polisi tidak perlu sungkan untuk memberikan hukuman yang setimpal terhadap anak agar anak sebagai pelanggar jera akan tindakannya, dan bisa menjadi pelajaran terhadap anak kedepannya.
2. Diharapkan orang tua lebih memperhatikan dan lebih bijak lagi dalam memberikan fasilitas terhadap anak, orang tua harus lebih dini menanamkan kesadaran untuk anak dalam melakukan suatu tindakan, serta menyadari konsekuensi dari tindakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azyan, Irfan, Meidi Syaflan, and Suhartono Suhartono, 2019, *Evaluasi Peran Petugas Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Menjaga Dan Meningkatkan Stabilitas Kamtibmas Di Polsek Mertoyudan Polres Magelang*. Diss. STIE Widya Wiwaha.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Rencana Praneda Media Group, Jakarta
- Ilham Bisri, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Gultom Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Muh Amirullah, 2019. *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pekalongan Kota*, Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung.
- Pratama, Wahyu Sofhan Amalia, 2022, *Bekerjanya Aspek Pidana Dalam Perkara Culpa Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Dalam Lingkup Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Pratomo, Rizky Widyo, 2023, *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan lalu Lintas Yang Mengakibatkan*

Meninggal Dunia Berbasis Hukum Progresif, MS thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Rista, Vivi Eka, 2020, "Tinjauan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak dibawah umur (studi di wilayah Polres Sampang)."

Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1978, *Penegakan Pengaturan Lalu Lintas dan Kepatuhan Terhadapnya*, Jakarta.

Suyanto, 2019,. *Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*, Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Yulianah, 2022, *Metodelogi Penelitian Sosial*. CV Rey Media Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK, 2009, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."

Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jurnal

Afandi, Fachrizal, 2013, "Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Resort Malang Kota Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas." *Arena Hukum* 6.3, 379-393.

- Ananda Fiska, 2018, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol-1/No-01/Maret/2018, Universitas Sultan Agung.
- Anindhito, Danu, and Ira Alia Maerani, 2018, "Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13.1: 183-192.
- Armala, Yuli, and Muhammad Yasir, 2022, "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro, " *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 5.1: 32-44.
- Fachrizal Afandi, 2021, " Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Resort Malang Kota Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas", Vol-14/No-3/2021, Arena Hukum.
- Kasman Tasapirah, 2013, "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol-I/No-02/2013.
- Kirana, Anindya Sekar, Fuqoha Fuqoha, and Fitria Agustin, 2023, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Tabrak Lari di Serang Kota." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11.2, 220-229.
- Yunus, Rudi, Sufirman Rahman, and Ilham Abbas, 2023, "Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur", *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4.2: 564-589

Sumber lain